

Cagar Budaya Di Aceh Dan Tanggung Jawab Pemeliharaannya

Husaini Ibrahim

Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

This paper aims to understand the meaning and responsibility of preserving the cultural heritage into one of the proofs of identity of a nation that has the identity as a citizen who once had a great civilization in the past and become a mirror for the present and future life. Because this paper focuses on preservation of cultural heritage objects in Aceh, the research used is descriptive qualitative research. The results are summarized is a cultural heritage is one of the cultural heritage that is material, in addition there is also a non-material cultural heritage. Efforts to realize the preservation of a cultural heritage required a historical awareness that is owned by humans. It is therefore the responsibility of archaeologists to conserve, protect, safeguard, preserve and rescue the existing cultural heritage. In addition, due to natural disasters, it is imperative that in the future there should be improved interinstitutional cooperation and institutions, so that the legacy can be preserved, saved and well preserved, so that the greatness of Aceh in the past can be demonstrated through the evidence of cultural heritage that still exists.

Keywords: Cultural Heritage,
Responsibility.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memahami arti dan tanggung jawab pemeliharaan cagar budaya menjadi salah satu bukti identitas bangsa yang memiliki jati diri sebagai warga negara yang pernah memiliki peradaban besar di masa silam dan menjadi cermin bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang. Karena tulisan ini fokus pada pemeliharaan benda cagar budaya di Aceh maka penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang dirangkum adalah cagar budaya adalah salah satu warisan budaya yang bersifat material, di samping itu ada juga warisan budaya yang bersifat non material. Upaya mewujudkan pelestarian sebuah cagar budaya diperlukan adanya kesadaran sejarah yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab para arkeolog untuk melakukan pelestarian, perlindungan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan terhadap cagar budaya yang ada. Selain itu, akibat bencana alam mengharuskan supaya di masa depan harus ditingkatkan jalinan kerjasama yang baik antar instansi dan lembaga, sehingga warisan tersebut dapat dilestarikan, diselamatkan dan dipelihara dengan baik, dengan demikian kebesaran Aceh masa silam dapat ditunjukkan melalui bukti cagar budaya yang masih ada.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Tanggung Jawab.

Author correspondence

Email: husibram@gmail.com

Available online at <http://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/>



PENDAHULUAN

Aceh yang memiliki latar belakang sejarah sendiri banyak menyimpan rahasia-rahasia kesejarahan yang perlu diungkapkan. Dalam perjalanan panjang sebagai sebuah kerajaan besar khususnya masa Islam berbagai bukti masih bisa dilihat hingga sekarang ini. Bukti-bukti tersebut seperti masjid kuno, makam dengan berbagai corak batu nisan, naskah, bangunan tua, keramik dan benda-benda lainnya merupakan objek yang cukup banyak dijumpai. Keberadaannya adalah tidak terlepas dari sejarah perjalanan beberapa kerajaan yang ada di Aceh seperti Kerajaan Lamuri, Perlak, Pedir, Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, dan beberapa kerajaan lainnya.

Bersamaan dengan perjalanan waktu yang terus berputar, banyak kerajaan di Aceh mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi mengakibatkan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh sejak Sultan Ali Mughayat Syah abad ke-16 bersatu dalam sebuah federasi Kerajaan Aceh Darussalam. Mulai saat itu Aceh terus berkampanye, menyusun kekuatan militer hingga mampu menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di Sumatera. Penaklukan yang paling banyak dilakukan adalah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda abad ke-17 sehingga wilayah kekuasaan Aceh merambah sampai ke Nusantara.

Kerajaan Aceh Darussalam yang berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan lain di Aceh dan mampu bertahan sebagai sebuah kerajaan besar yang mampu mengusir penjajah, pada akhirnya harus bubar, dan kemudian bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya bermacam perubahan berlaku yang memang tidak dapat dielakkan. Sebagai bukti keberadaan dan kebesaran beberapa buah kerajaan di Aceh, kini hanya dapat diamati melalui peninggalan-peninggalan yang masih

tersisa terutama yang dilindungi sebagai cagar budaya.

Peninggalan budaya sebagai hasil sejarah manusia apabila tidak dilindungi dan dilestarikan akan mengalami kehancuran. Manusia sebagai makhluk yang menjejarah mempunyai tanggungjawab untuk menyelamatkan cagar budaya yang ada. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga melalui lembaga yang berhak dan berwenang mengurusnya.

Cagar budaya di Aceh sekarang ini sangat menyedihkan, selain banyak yang hilang karena berbagai faktor, sisanya tidak terurus dengan baik. Banyak cagar budaya di Aceh mengalami kehancuran, baik disengaja maupun tidak. Cukup banyak masjid kuno yang dibangun pada awal pemerintah Islam, terutama abad ke-17 mengalami kerusakan, ada yang dihancurkan untuk berbagai kepentingan atau dibangun masjid yang baru. Makam dengan berbagai jenis tipe batu nisan kubur warisan abad ke-13 hingga akhir Pemerintah Kerajaan Aceh Darussalam abad ke-20 banyak yang hancur dan terbengkalai, ada yang dijadikan batu pengasah oleh masyarakat, dan berbagai keperluan lainnya.

Contoh lain cagar budaya di Aceh yang telah hilang adalah Balai Teuku Umar, Rumah tempat tinggal C.Snouck Hurgronje, Hotel Aceh dan lain-lain cagar budaya yang sangat berharga, semuanya sudah tidak ada lagi. Bangunan sudah berubah menjadi toko atau bentuk lainnya.

Aceh yang juga dikenal sebagai gudang naskah di Nusantara, kini sangat sukar untuk mendapatkannya. Apalagi ketika musibah tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004, kebanyakan naskah kuno di Aceh telah lenyap ditelan bersamanya. Bahkan jauh sebelum peristiwa tsunami, banyak naskah Aceh sudah berpindah tempat termasuk ke beberapa Negara di luar negeri.

Dari kondisi dan beberapa contoh yang telah disebutkan, timbul pertanyaan mengapa cagar budaya di Aceh banyak yang rusak bahkan hilang, apakah kesadaran sejarah orang Aceh sangat rendah sehingga tidak peduli dengan masalah cagar budaya? Adakah faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi, seperti kurangnya perhatian pihak pemerintah terhadap cagar budaya di Aceh atau pengetahuan masyarakat tentang masalah ini amat dangkal, mungkin juga faktor sanksi hukum yang lemah bagi orang-orang yang merusak cagar budaya atau alasan lain seperti konflik Aceh yang berkepanjangan atau letak geografis Aceh di ujung Pulau Sumatera yang terpencil sehingga penanganan masalah cagar budaya di Aceh terabaikan?

Dari gambaran yang telah terjadi merupakan tanggungjawab siapa, bagaimana upaya dan strategi pelestarian cagar budaya Aceh, sehingga cagar budaya yang masih ada bisa selamat dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Upaya ini perlu terus dilakukan karena dari hasil pengamatan dan penelitian banyak cagar budaya di Aceh semakin hari semakin berkurang, sehingga jika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan masalah besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memahami arti dan tanggung jawab pemeliharaan cagar budaya menjadi salah satu bukti identitas bangsa yang memiliki jati diri sebagai warga negara yang pernah memiliki peradaban besar di masa silam dan menjadi cermin bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang focus pada pemeliharaan benda cagar budaya di Aceh maka penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dimana menurut Creswell dalam Noor (1957:33) penelitian kualitatif sebagai gambaran kompleks, penelitian kualitatif merupakan

riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna dari perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian. Sejalan dengan itu menurut Moleong (2007:4) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dari kawasannya maupun dalam peristilahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Fungsi Cagar Budaya

Cagar budaya yang ada saat ini merupakan wujud peristiwa masa lalu yang dapat dijadikan sebagai alat yang mengandung pesan dari sebuah rekaman. Cagar budaya adalah salah satu warisan budaya yang bersifat material, di samping itu ada juga warisan budaya yang bersifat non material. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan yang amat erat. Sifat-sifat itulah yang menentukan nilai budaya bangsa yang hidup pada zamannya (Ibrahim,2013:39). Warisan yang merupakan kekayaan budaya bangsa ini penting bagi pemahaman suatu peristiwa sejarah yang dapat dijadikan sebagai sumber dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh karena itu cagar budaya yang ada perlu dilestarikan, diselamatkan, dilindungi dan dipelihara secara baik.

Lebih jelas Undang-Undang no.11 tahun 2010 tentang cagar budaya, bab I, ketentuan umum, pasal 1 menyebutkan: "Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan".

Upaya mewujudkan pelestarian sebuah cagar budaya diperlukan adanya kesadaran sejarah yang dimiliki oleh manusia. Kesadaran manusia untuk

mencari jejak masa silam melalui cagar budaya yang tersisa merupakan bagian dari kesadaran yang menerangkan bahwa yang silam itu tidaklah sama dengan yang sekarang, hal ini terjadi karena faktor waktu yang berbeda. Sesungguhnya masa sekarang merupakan perpanjangan waktu dari masa silam. Tidak ada masa silam, maka tidak ada masa sekarang. Pandangan semacam ini sering disebut kesadaran waktu yang akan berkembang menjadi kesadaran sejarah (Sufi, 2008:2). Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran manusia akan sejarahnya, maka semakin cenderung untuk melestarikan, menjaga, melindungi dan memelihara cagar budaya tersebut.

Secara perorangan maupun kelompok pada dasarnya manusia memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyelamatkan dan memelihara cagar budaya yang ada. Namun demikian karena tingkat kesadaran sejarah masing-masing berbeda, maka sering tanggungjawab ini terabaikan, sehingga pemerintah berkewajiban mengambil tanggungjawab tersebut. Kemudian untuk membenahi kejadian-kejadian masa silam melalui analisis cagar budaya yang masih dapat dijumpai secara utuh ataupun pecahan-pecahan merupakan tugas dari ilmu arkeologi. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab para arkeolog untuk melakukan pelestarian, perlindungan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan terhadap cagar budaya yang ada.

Timbulnya rasa kekhawatiran kemusnahan cagar budaya yang sangat berguna bagi menelusuri jejak sejarah masa silam, pada awalnya telah melahirkan undang-undang perlindungan terhadap benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala berupa Monumenten Ordonantie pada tahun 1931. Pengertian dari cagar budaya yang terkandung di dalamnya ialah benda-benda yang bergerak maupun tak bergerak yang telah berumur lima puluh tahun atau lebih, dianggap penting serta berguna bagi pengetahuan kepurbakalaan,

kesejahteraan, kebudayaan, kesenian dan palaeoantropologi di seluruh Indonesia.

Kemudian dalam perjalanannya sesuai tantangan dan perkembangan zaman, telah melahirkan beberapa aturan dan perundangan lainnya. Terakhir, lahirnya Undang-Undang no.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan upaya pergantian dari Undang-Undang no.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Undang-Undang no.5 tahun 1992 hanya terdiri dari X Bab, 32 Pasal, manakala Undang-Undang No.11 tahun 2010 terdiri dari XIII Bab, 120 Pasal.

Sebelum lahirnya Undang-Undang no. 11 tahun 2010 yang merupakan penyesuaian dan pergantian dari Undang-Undang no.5 tahun 1992, menurut Asmar (1979), sebagaimana dikutip Ibrahim (2011) dijumpai 13 ketentuan yang berlaku yang mengatur masalah penanggulangan kehancuran benda-benda cagar budaya yaitu:

1. Monumenten Ordonantie stbl. no. 238 tahun 1931.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri, 5 Februari 1960 no. Pem. 65/1/7, tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap Monumenten Ordonantie stbl. No. 238 tahun 1931.
3. Keputusan Presiden RI no. 372 tahun 1962 tentang koordinasi dan pengawasan terhadap tugas-tugas Kepolisian oleh alat-alat kepolisian khusus dari Instansi-instansi / Jawatan sipil.
4. Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral 23 Maret 1970 no. 27 A/kpb/II/1970 No. KEP-62/MK/III/2/1970. No.KEP.3 GBI/1970 tentang Pembawaan /Pengiriman barang-barang ke luar Daerah Pabean Indonesia secara bebas dari ketentuan-ketentuan Devisa.

5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 15 Agustus 1972 no. 8/M/1972 tentang Pengamatan Benda-benda Purbakala.
 6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 8 Januari 1973 no.01/A.1/1973 tentang kerja sama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepolisian Negara RI dalam Pengamanan/Penyelamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
 7. Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban 8 Januari 1973 no.INS.002/KOPKAM/I/1973 tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
 8. Surat Kepala Kepolisian RI 23 April 1973, Petunjuk Pelaksanaan no Juklak/LIT/IV/1973 tentang Operasi Pengamanan dan Penyelamatan Benda-benda Purbakala.
 9. Surat Kepala Kepolisian RI 10 Januari 1976 Nopol.Polsus/17/I/176 tentang Pengamanan, Penyelamatan dan Perlindungan Benda-benda Cagar Budaya Nasional beserta lampirannya.
 10. Memorandum Menteri Negara Penertiban Aparatur/Wakil Ketua Bappenas 17 Nopember 1973, perihal: Proyek Pengembangan /Pembinaan Kebudayaan dan Proyek Promosi Pariwisata. Kepada :1. Menteri Perhubungan, 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 10 Maret 1980, no.87/MPK/1980. Perihal Pembentukan Team Gabungan Perlindungan Cagar Budaya di Daerah Tingkat I. Kepada Semua Kepala Jawatan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Seluruh Indonesia.
 12. Surat Menteri Dalam Negeri RI, 11 Desember 1979, no.432.21/98.40/SJ. Perihal Penggunaan Candi sebagai tempat upacara dalam rangka Penghayatan Kepercayaan. Kepada Gubernur Seluruh Indonesia.
 - a. Naskah Kerjasama Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan 9 Maret 1979. Dirjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan no. 326/A.1/79 dan Dirjen Pariwisata, Departemen Perhubungan no.SK 03/U/III/1979.
 - b. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata, Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Pembentukan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya 6 Oktober 1979.
 - c. Keputusan Bersama Dirjen Pariwisata Departemen Perhubungan dan Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya 6 Oktober 1979.
- Banyak peraturan atau keputusan-keputusan yang telah disebutkan merupakan landasan hukum tempat berpijak dalam rangka pengurusan cagar budaya di Indonesia. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan tadi kini dianggap sudah tidak sesuai lagi, maka lahirlah Undang-Undang No.11 tahun 2010 yang mengatur masalah cagar budaya. Walaupun Undang-Undang baru telah ada yang mengatur masalah cagar budaya di Indonesia, namun pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- Undang-Undang no.11 tahun 2010 yang mengatur masalah cagar budaya yang telah disebutkan sudah mulai diterapkan di seluruh Indonesia. Walaupun demikian dalam implementasinya yang berpedoman pada beberapa aturan turunannya, bagi

daerah tertentu ada ketentuan perlakuan sesuai dengan karakter daerah dan adat istiadat yang berlaku. Daerah Aceh yang memiliki otonomi husus dan mempunyai Undang-Undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), berhak mengelola masalah cagar budaya. Untuk itu perlu segera dibentuk kanun yang mengaturnya.

Kondisi Cagar Budaya Aceh dan Strategi pelestariannya

Hingga saat ini cagar budaya baru sebagian kecil yang terpelihara, selebihnya proses pengrusakan dan pemusnahan berjalan terus, bahkan ada yang rusak dan musnah sebelum diselidiki dan didokumentasikan (Asmar,1979). Hancurnya cagar budaya selain disebabkan oleh peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan lain-lain, juga kerusakan terjadi karena tangan manusia seumpama penggalian liar, pencurian, penyelundupan barang-barang antik ke luar negeri dan lain-lain. Secara tidak disengaja pengrusakan dan penghancuran cagar budaya juga bisa terjadi misalnya mendirikan bangunan baru, pelebaran jalan dan lain-lainnya. Dalam praktiknya ada upaya dari instansi tertentu membangun kembali cagar budaya, tetapi karena cara dan prosedurnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemeliharaan arkeologi, hasilnya bukan baik justru menjadi rusak. Oleh karena itu fungsi perlindungan, pemeliharaan, pelestarian, termasuk ekskavasi yang dijalankan, juga fungsi museum sebagai tempat pengamanan dan sarana pendidikan serta pemahaman cagar budaya perlu ditingkatkan dan mendapat prioritas pembangunan dan pembinaan.

Awal tulisan ini telah disebutkan bahwa di Aceh cukup banyak cagar budaya khususnya yang mewakili zaman Islam tersebar dimana-mana. Cagar budaya tersebut mempunyai nilai kesejarahan yang sangat penting (Ambary,1996:8). Dalam pengurusan masalah cagar budaya, pihak pemerintah telah memulai menjalankan

kegiatan dengan program inventarisasi dan dokumentasi pada situs-situs cagar budaya di Aceh yang dimulai sejak tahun 1973, dan tahap berikutnya adalah ekskavasi arkeologi serta pemeliharaan yang dijalankan pada tahun 1976, kemudian dilanjutkan pada waktu-waktu berikutnya.

Sebagai perpanjangan tangan pihak pemerintah pusat Jakarta, kegiatan pengurusan cagar budaya di Aceh pada awalnya dipercayakan pada bagian Museum dan Kepurbakalaan Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kemudian dalam perkembangannya sekitar tahun 1988 di Aceh didirikan sebuah lembaga khusus yang menangani masalah cagar budaya yaitu Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang wilayah operasinya meliputi Aceh dan Sumatera Utara. Dalam perkembangannya kantor tersebut telah berubah nama menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala (BP3), kemudian menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) hingga sekarang. Hadirnya BPCB di Aceh, membuat urusan pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya di Aceh secara melembaga menjadi tanggungjawab instansi ini. Dalam kegiatannya balai ini lebih mengarah pada upaya pelestarian cagar budaya yang bersifat material, sedangkan yang bersifat non benda ditangani oleh lembaga lain yaitu Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Banda Aceh. Oleh karena kedua instansi ini (BPCB dan BPNB) mempunyai wilayah kerja yang luas, maka fungsi dan tugas dari instansi lain yang menangani cagar budaya di Aceh menjadi berkurang. Walaupun demikian seiring diberlakukannya otonomi daerah, pengurusan masalah cagar budaya sering tumpang tindih antara BPCB dengan beberapa dinas di Aceh seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sudah sepatutnya kehadiran lembaga atau instansi yang menangani masalah cagar budaya di Aceh membuat cagar budaya tersebut selamat dan terurus

dengan baik. Akan tetapi mengapa banyak di antara cagar budaya di Aceh rusak, hancur bahkan hilang tidak terselamatkan. Dalam perkembangannya telah terjadi banyak perubahan dalam mengatur persoalan kebudayaan di Aceh, termasuk urusan cagar budaya sering terabaikan dalam menanganinya terutama setelah diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai dengan ketentuan pelestarian yang merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan mememanfaatkannya, maka sudah sepatutnyalah cagar budaya yang banyak dijumpai di Aceh dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan pengelolaan yang optimal terhadap cagar budaya di Aceh diharapkan ada badan khusus yang menanganinya, tidak hanya seperti BPCB yang mempunyai wilayah kerja luas sampai Sumatera Utara, sehingga wilayah Aceh banyak terabaikan. Oleh karena itu perlu dibentuk badan atau dinas khusus yang menanganinya untuk wilayah Aceh yang mempunyai wilayah yang luas, ciri khas dan keistimewaan sendiri.

Daerah Aceh yang memiliki sejarah yang cukup panjang ternyata dalam perkembangannya lebih sering dilanda konflik. Kedamaian Aceh sering terusik dengan berbagai peristiwa yang terjadi sejak penjajahan Belanda hingga zaman kemerdekaan. Peristiwa terakhir yang dialami kawasan ini adalah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI yang telah berlangsung sampai 30 tahun semenjak 1976, dan berakhir setelah tsunami melanda Aceh yang kemudian diikuti dengan penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Konflik yang terjadi di Aceh membawa pengaruh terhadap upaya pelestarian, penyelamatan dan pemeliharaan cagar budaya.

Gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 ternyata tidak hanya memakan korban manusia, tempat tinggal, lingkungan atau mata pencaharian masyarakat, akan tetapi juga telah berakibat pada musnahnya sebagian cagar budaya Aceh, seperti hilangnya beberapa buah masjid kuno, batu nisan-batu nisan, naskah-naskah kuno dan benda-benda budaya lainnya.

Belum ada catatan secara resmi dan lengkap berapa banyak cagar budaya yang hilang di Aceh semasa tsunami. Nuridin AR (2008), mantan Kepala Museum Negeri Aceh mengatakan bahwa ketika tsunami melanda Aceh banyak naskah kuno yang musnah, baik yang tersimpan pada instansi pemerintah maupun yang ada pada masyarakat. Di antara naskah yang musnah ialah yang tersimpan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) sebanyak 100 naskah lebih. Sementara itu naskah milik pribadi masyarakat yang hilang di sekitar Lampulo dan Gano Banda Aceh masing-masing lebih 60 naskah. Belum lagi cagar budaya lainnya baik yang bersifat benda, bangunan dan struktur serta situs di tempat-tempat lain, ketika tsunami banyak sekali yang hilang atau rusak.

Sebenarnya persoalan hilang atau rusaknya cagar budaya di Aceh bukan saja terjadi saat tsunami melanda Aceh tahun 2004, namun kejadian ini telah berlangsung sebelumnya, dan bahkan juga terjadi setelah tsunami di Aceh. Berbagai kepentingan berlaku dalam pemanfaatan cagar budaya di Aceh, sehingga terkesan undang-undang yang ada terabaikan. Oleh karena banyak cagar budaya di Aceh mengalami kerusakan bahkan kehancuran, maka diperlukan langkah-langkah penyelamatan dan pelestarian. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk itu:

- Sosialisasi Undang-Undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya secara intensif bukan hanya kepada instansi yang menangani masalah budaya, tetapi juga ke semua lapisan masyarakat.

- Mendesak agar segera diusulkan untuk membentuk Kanun Cagar Budaya di Aceh.
- Perlu dilakukan reinventarisasi jumlah cagar budaya yang ada di Aceh. Hal ini misalnya dapat dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Daerah yang sudah dibentuk.
- Mendesak membentuk sebuah badan atau dinas yang khusus menangani masalah cagar budaya di Aceh.
- Menanamkan nilai-nilai sejarah kebudayaan bangsa pada setiap generasi melalui pendekatan-pendekatan cinta budaya bangsa, sehingga menimbulkan kesadaran sejarah bagi setiap warga.
- Guru terutama guru sejarah memegang peranan penting dalam melestarikan cagar budaya melalui pendidikan. Oleh karena itu perlu pemahaman dan pengembangan kurikulum sejarah di sekolah.
- Memberi dukungan kepada kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan metode yang sistematis untuk memperoleh database cagar budaya yang berguna bagi pelestariannya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, pariwisata dan pengembangan kebudayaan.
- Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dalam penanganan cagar budaya di Aceh, sehingga upaya pelestariannya dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Kerjasama bukan saja dengan pihak dalam negeri, tetapi juga dengan luar negeri termasuk kerjasama antar universitas. Pemerintah diharapkan mempermudah surat izin penanganannya terutama untuk Aceh yang mempunyai hak otonomi khusus dan memiliki undang-undang pemerintahan sendiri (UUPA).

KESIMPULAN

Cagar budaya di Aceh yang tersebar di banyak daerah merupakan warisan budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Warisan tersebut bukan saja merupakan saksi sejarah sebagai bukti karya budaya Aceh di masa silam, melainkan juga merupakan cerminan kejayaan masyarakat Aceh pada zamannya. Namun di sisi lain keadaan masa kini terdapat cerminan yang berlawanan, dimana banyak cagar budaya yang ada tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu ditempuh upaya-upaya pelestarian, penyelamatan dan pemeliharaan yang baik secara profesional dan sistematis.

Usaha inventarisasi cagar budaya di Aceh telah lama dilakukan oleh pemerintah, namun secara terperinci data tentang jumlah dan jenis cagar budaya secara lengkap belum ada, termasuk data kerugian akibat tsunami. Diharapkan supaya ada keterpaduan data antara Pihak Pusat Jakarta seperti Direktorat Sejarah dan Purbakala, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Medan dengan Daerah di Aceh seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Museum, Pihak Universitas, Dinas Pendidikan, BPCG, BPNB dan Instansi terkait lainnya.

Oleh karena kurangnya kesadaran sejarah masyarakat Aceh, membuat peran mereka dalam pelestarian cagar budaya sangat sedikit. Oleh karena itu masyarakat pada umumnya harus dilibatkan dengan memberikan pengarahan akan pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya. Kurangnya kerjasama yang baik antar instansi terkait dalam upaya pengurusan cagar budaya, menyebabkan banyak kesalahan dalam tanggung jawab dan malah terjadi kerusakan. Oleh karena itu diharapkan supaya di masa depan harus ditingkatkan jalinan kerjasama yang baik antar instansi dan lembaga, sehingga warisan tersebut dapat dilestarikan, diselamatkan dan dipelihara dengan baik, dengan demikian kebesaran Aceh masa silam dapat ditunjukkan melalui bukti cagar budaya yang masih ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambariy, H. M. (1996). *Pelestarian Kepurbakalaan Islam di Aceh*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Asmar, T. (1979). *Pemeliharaan dan Perlindungan Benda-benda Sejarah dan Purbakala*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala.
- Ibrahim, H. (2011). Pemanfaatan Warisan Arkeologi dalam Pembelajaran Sejarah di Perguruan Tinggi (Suatu refleksi terhadap kesadaran sejarah di Aceh). Dalam Agus Mulyana dan Wawan Darmawan, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sejarah: tema Pendidikan Sejarah dalam Membangun Masa Depan Bangsa*. Bandung, UPI, 2011.
- _____. (2013). Selamatkan Peninggalan Sejarah Aceh, dalam *Majalah Aceh tourism*, Edisi 001 Sep-Des 2013. Banda Aceh: CV.Aceh Multivision.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, A. R. (2008). *Upaya Museum Aceh dalam Penyelamatan Naskah Kuno, Sejarah dan Budaya Pasca Konflik dan Bencana Tsunami*. Makalah disampaikan dalam Seminar Komunikasi dan Koordinasi Stakeholders Terhadap Cagar Budaya dan Sejarah 18 Juli 2008 di Banda Aceh.
- Noor, J. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sufi, R. (2008). *PDIA (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh) Sebagai Tempat Penyimpanan Sumber-sumber Sejarah dan Budaya Aceh*. Makalah disampaikan pada Seminar Komunikasi dan Koordinasi Stakeholders Terhadap Cagar Budaya dan Sejarah Aceh 18 Juli 2008 di Banda Aceh.
- _____. (1993). *Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no.5 tahun 1992*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.